

**PENYERAHAN SP2HP KEPADA PELAPOR SEBAGAI KEWAJIBAN
PENYIDIK DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PENYIDIKAN**

(Studi Di Wilayah Hukum Polres Mandailing Natal)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

GUSTI HUTOMO PUTRO

NPM : 1306200362



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Penyerahan SP2HP Kepada Pelapor Sebagai Kewajiban Penyidik Dalam Menjamin Akuntabilitas Dan Transparansi Penyidikan (Studi di Wilayah Hukum Polres Mandailing Natal).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, SH., M.Hum Selaku Pembimbing I, dan Bapak, Erwin Asmadi, SH., MH Selaku Pembimbing II, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Nur Alamsyah, SH., MH selaku dosen yang telah berkontribusi terhadap skripsi saya, kepada Bapak Rahmat Ramadhani, SH., MH, Kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis, SH., MH, Kepada Bapak Hidayat, SH., MH, Kepada Bapak Alm. Prof. RMH. Subanindyo Hadiluwih, SH., P.HD., MBA, Kepada Bapak Drs. H. Sunaryo, kepada Bapak Redyanto Sidi, SH., MH, Kepada Bapak Mhd. Rangga Budiantara, SH, Kepada Bapak Teguh Syuhada Lubis, SH., MH, Kepada Bapak Syamsir Yusfan, SH., MH, Kepada Bapak Burhanudin, SH., MH, Kepada Bapak Benito Asdie Kodiyat, SH., MH, kepada Bapak Lisman Lubis, SH., MH, Kepada Bapak Dr. Alpi Sahari, SH., MH, kepada Ibu Atikah Rahmi, SH., MH, Kepada Ibu Ida Nadirah, SH., MH, Kepada Ibu Lilawaty br Ginting, SH., MH, Kepada Ibu Rasta br Pinem, S.AG., MA, kepada Ibu Rabiah Z Harahap, SH., MH, Kepada Ibu Shella Chairunnisa, SH., MH, Kepada Ibu Nurhilmiah, SH., MH, Kepada Ibu Salmi Abas, SH., MH. Atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Ibunda Dra. Nurhayati Sembiring Kepada Ayahanda Agus Maryana, SH, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Pudan Lisda Juliaty Pangaribuan dan Kepada Bunda Lena Sumiaty Pangaribuan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku Hidayat Bastanta Sitepu, Ahmad Idhkam Shadry, Yoghi M. Putra Siregar, Mhd.

Arsegga Novalito, Yusuf Sinaga, Chandra Wiradika, Elisa Barus, Syariful Ma'arif Siregar, Ajeng Clarasaty, Indah Purnama, Inda Permata Sari Nasution, Sonia Karolina Nasution, Mhd. Iqbal, Mhd. Iqbal Dermawan Harahap, Nurbayti Amalia. Terima kasih atas semua kebaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengucilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesepurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT.

Medan, 13 Februari 2017 Hormat Saya

Gusti Hutomo Putro

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. TUJUAN PENELITIAN	5
C. METODE PENELITIAN	6
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data	6
3. Alat Pengumpul Data	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. SP2HP	10
B. Pelapor	11
C. Penyidikan	13
D. Transparansi dan Akuntabilitas	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Pengaturan Penyerahan SP2HP kepada Pelapor oleh Penyidik dalam Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Penyidikan.....	27
B. Pelaksanaan penyerahan SP2HP kepada Pelapor oleh Penyidik dalam Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Penyidikan	33
C. Hambatan dalam Penyerahan SP2HP kepada Pelapor oleh Penyidik dalam Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Penyidikan	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

PENYERAHAN SP2HP KEPADA PELAPOR SEBAGAI KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYIDIKAN (Studi Di Wilayah Hukum Polres Mandailing Natal)

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan atau penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit satu kali setiap bulan. Dewasa ini sering terjadi kasus bahwa SP2HP yang menjadi kewajiban penyidik untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan tidak terealisasi atau terlaksanakan dengan baik. Padahal dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 menyebutkan bahwa SP2HP merupakan informasi publik yang merupakan hak dari pelapor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penyerahan SP2HP kepada pelapor, pelaksanaan penyerahan SP2HP kepada pelapor, dan kendala penyidik dalam penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan.

Metode penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan responden dari Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, serta data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan Hukum mengenai SP2HP terdapat pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pelaksanaan penyerahan SP2HP dimulai dengan proses persiapan dengan meneliti kelengkapan administrasi dan rencana penyidikan, kemudian di dalam SP2HP harus memuat tentang pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, kendala yang dihadapi dalam penyidikan, rencana tindakan selanjutnya dan himbauan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya setelah itu penyidik menyerahkan SP2HP tersebut ke alamat pelapor. Hambatan dalam penyerahan SP2HP kepada pelapor yaitu pelapor tidak memberikan alamat yang jelas, pelapor tidak berada di tempat keberadaannya sehingga pelaksanaan penyerahan SP2HP terhambat.

Kata Kunci: SP2HP, Pelapor, Penyidikan, Akuntabilitas dan Transparansi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa.¹Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa negara harus di dasarkan kepada hukum.

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.²

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan

¹Inu Kencana Syafie. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Jaya, halaman 10

² Nurul Taufiq. 2015. *Peran Penyidik* 1 *Dalam Penyidikan Tindak Pidana*. (Skripsi), Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin, Makasar, halaman 1

lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas ditengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dalam medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden, yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁴ Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum diantara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana (Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, selanjutnya disebut Undang-undang Kepolisian). Atas dasar itu aparat Kepolisian dituntut untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum profesional yang mampu menerapkan hukum positif dalam kasus yang konkrit.

Perkara yang sampai ditangani oleh Kepolisian dapat dikarenakan adanya laporan, pengaduan atau tertangkap tangan. Dalam hal ini laporan atau pengaduan, pihak pelapor atau pengadu datang ke kantor Polisi untuk melaporkan atau memberikan keterangan tentang sedang

³*Ibid.*

⁴ Zaeni Asyhadi. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ketiga. Jakarta: Fajar Interprana Mandiri, halaman 186

atau telah terjadi suatu tindak pidana. Laporan merupakan hak dan kewajiban seseorang untuk memberikan keterangan tentang sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal ini untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan atau penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik di minta atau tidak diminta secara berkala. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 39 ayat (1), berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap bulan.

Dewasa ini sering terjadi kasus bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang menjadi kewajiban penyidik untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan tidak terealisasi atau terlaksanakan dengan baik seperti laporan pengaduan dengan nomor LP/157/XII/201B/SU/RES-MDN.⁵ Dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa SP2HP merupakan informasi publik yang merupakan hak dari pelapor. Pelaksanaan aturan dari ketentuan tentang pemberian SP2HP merupakan hukum acara yang wajib dilaksanakan oleh penyidik.

Menurut gambaran uraian diatas pemberian SP2HP tidak terlaksana dengan baik oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang terlaksana atau tidak terlaksananya penyerahan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

⁵ Hasil wawancara dengan Parlindungan, Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, 10 Februari 2017

kepada pelapor dengan mengambil judul: **"Penyerahan SP2HP Kepada Pelapor Sebagai Kewajiban Penyidik Dalam Menjamin Akuntabilitas Dan Transparansi Penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Mandailing Natal)"**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan?
- b. Bagaimana pelaksanaan penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan?
- c. Apa saja hambatan dalam penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi faedah penelitian adalah:

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. Dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan (literatur) tentang penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan.
- b. Secara Praktis adalah diharapkan penulisan ini dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi Kepolisian dan masyarakat yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan.
3. Untuk mengetahui hambatan penyidik dalam penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian empiris yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan selain meneliti data sekunder dari perpustakaan. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang proses pelaksanaan pemberian SP2HP kepada pelapor dalam penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Mandailing Natal.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dengan melakukan riset dilapangan dalam hal ini di Polres Mandailing Natal, dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya-karya ilmiah, berita-berita, tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia, pendapat para pakar dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan datanya adalah yaitu untuk data primer dengan teknik wawancara terhadap Penyidik Aiptu Parlindungan S.H. sebagai Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, sedangkan untuk data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen atau bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dilakukan analisa yang bersifat umum menuju khusus sehingga didapatkan acuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Berdasarkan judul yang diajukan, maka dapat diberikan defenisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. SP2HP adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan atau penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.⁷
2. Pelapor adalah seseorang yang menyampaikan pemberitahuan karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana.⁸
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹
4. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

⁷ Anonim, "Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)", melalui www.polri.go.id/, diakses Senin, 13 Ferbruari 2017, Pukul 13.00 wib.

⁸ Andi Hamzah. 2013. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 233

⁹*Ibid.*, 229

mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.¹⁰

5. Transparansi adalah sesuatu hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Dalam hal ini kata transparansi lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang mereka kerjakan¹¹

¹⁰ Anonim, “Akuntabilitas”, melalui <https://id.wikipedia.org/>, diakses Senin, 13 Ferbruari 2017, Pukul 13.00 wib.

¹¹Anonim, “Pengertian Transparansi Menurut Para Ahli”, melalui [www.Pengertian Menurutparaahli.net/](http://www.PengertianMenurutparaahli.net/), diakses Senin, 13 Ferbruari 2017, Pukul 13.00 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 39 ayat 1, berbunyi “dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. Secara Teoritis bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah surat yang diberikan kepada pelapor atau pengadu tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dengan melalui beberapatahapan.¹²

Penyampaian SP2HP kepada pelapor, pengadu atau keluarga tidak diatur waktu perolehannya. Dahulu dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 yang saat ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, disebutkan setiap bulan paling sedikit 1 (satu) penyidik secara berkala wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta maupun tidak diminta, namun dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya.¹³ Maka dari itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan

¹² Primayvira Ribka, “Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan Perkara”, melalui www.hukumonline.com/, diakses Senin, 13 Ferbruari 2017, Pukul 13.00 wib.

¹³*Ibid.*

Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 Juncto Pasal 12 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2010.¹⁴

SP2HP merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Pemberian SP2HP merupakan bentuk transparansi bagi pelapor. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi dimasyarakat. Tanpa transparansi, maka dapat memunculkan penyimpangan penegakan hukum.¹⁵

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan. Informasi penyidikan melalui SP2HP disampaikan kepada pelapor, pengadu atau keluarga dan pimpinan atau atasan tersangka, khusus bagi tersangka berstatus sebagai PNS, TNI, Polri, dan penyelenggara negara lainnya. SP2HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pokok perkara;
- b. Tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya;
- c. Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan. “Informasi penyidikan berupa SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c hanya dapat disampaikan oleh penyidik atau atasan penyidik yang menangani perkara.”

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Hasil wawancara dengan Parlindungan, Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, 10 Februari 2017

Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, maka penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan SP2HP ini pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja Kepolisian dalam menangani kasusnya. Sewaktu-waktu pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Jika penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka pelapor atau pengadu dapat melaporkannya ke atasan penyidik tersebut. Jika atasan penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan pelapor atau pengadu tersebut, maka dapat melaporkannya ke Devisi Propam Kepolisian Daerah terkait.¹⁶

B. Pelapor

Perbedaan hakiki antara pelapor dan pengadu tidak ada ditinjau dari segi formal. Keduanya sama-sama mengandung arti “pemberitahuan” seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Perbedaannya terletak pada jenis hukum materil atau jenis kejahatan tindak pidana yang diberitahukan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan, merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan atau *klacht delik* yang menimbulkan kerugian kepadanya.¹⁷

Hakikat kedua pengertian laporan dan pengaduan mempunyai makna yang sama: pemberitahuan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang sesuatu kejadian peristiwa pidana. Cuma pada pengaduan, oleh karena sifatnya terikat kepada jenis-jenis delik aduan, orang yang menyampaikan pemberitahuan harus orang tertentu seperti yang disebut dalam rumusan Pasal pidana yang bersangkutan. Misalnya, kejahatan atau tindak pidana yang diatur pada Bab XVI KUHP, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang terhadapnya

¹⁶ Hasil wawancara dengan Parlindungan, Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, 10 Februari 2017

¹⁷ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118

dilakukan kejahatan, kecuali yang disebut pada Pasal 316 KUHP. Yang berhak menyampaikan laporan atau pengaduan yaitu:¹⁸

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik;
2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik;
3. Pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Bentuk laporan dan pengaduan dapat dilakukan dengan lisan atau dilakukan dengan tulisan. Jika laporan berbentuk lisan, maka laporan tersebut dicatat oleh pejabat yang menerima dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penerima laporan (penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu). Jika berbentuk tertulis maka ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Setelah pejabat menerima laporan atau pengaduan, pejabat tersebut memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Dengan adanya surat tanda penerimaan, dapat dipergunakan sebagai bukti pelaporan atau pengaduan apabila pejabat yang menerima laporan mendiamkan laporan atau pengaduan peristiwa pidana tersebut. Apabila pejabat tidak menangani atau mendiamkan atau menyampingkan, yang bersangkutan dapat menyampaikan hal itu ke pihak atasan dengan memperlihatkan bukti tanda penerimaan laporan atau pengaduan.¹⁹

C. Penyidikan

1. Penyelidikan sebagai dasar Penyidikan

¹⁸*Ibid.*, halaman 118-119

¹⁹*Ibid.*, halaman 120

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah “tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.”²⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu yang berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:²¹

- a. Adanya laporan dan pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnegara penegak hukum;
- b. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu);
- c. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana itu;

²⁰Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18-19

²¹*Ibid.*

d. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

Proses untuk mengetahui pada tahap awal, apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana harus terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum yang berupa penyelidikan. Penyelidikan yang dapat dilakukan antara lain dapat berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar dimasyarakat, atau keterangan-keterangan apa saja yang diucapkan atau disampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang sedang terjadi dan melakukan pengecekan secara langsung terhadap objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu.²²

Proses penyelidikan dinamakan dengan tindakan hukum karena dalam penyelidikan itu terdapat tindakan-tindakan yang ditujukan untuk pengungkapan peristiwa hukumnya, yang ditandai dengan adanya surat perintah dari penyidik yang didalamnya juga terdapat kewenangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya;
2. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan;
3. Dimana peristiwa itu terjadi;
4. Kapan peristiwa itu terjadi;
5. Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan;
6. Bagaimana peristiwa itu terjadi.²³

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, halaman 26

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau merupakan sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.²⁴

2. Proses serta tindakan-tindakan Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan nada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.²⁵

²⁴ Hamrat Hamid. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24

²⁵*Ibid.*

Ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Yang lebih penting lagi adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral apa tidak. Yang dimaksud dengan nilai moral itu adalah sebuah pernyataan kejujuran terhadap peristiwa itu, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang mendukung, misalnya dalam hal peruntukan itu telah benar-benar memberikan data dan keterangan yang benar, misalnya dari departemen lain, apakah departemen itu tidak “main mata”, dan sebagainya. Sebenarnya hal demikian juga tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apabila penyidik benar-benar mengerti hukum dan peraturan hukumnya.²⁶

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyelidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari seta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik;
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang

²⁶*Ibid.*, halaman 32

disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).²⁷

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia bagian bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Penggeledahan;
- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
- i. Penyitaan;
- j. Penyampaian perkara;
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.²⁸

Kewenangan pejabat penyidik ditetapkan dalam Pasal 7 KUHAP. Kewenangan tersebut terdiri dari:

1. Menerima laporan pengaduan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, halaman 109

²⁸ Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan penyidik pembantu adalah sama dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dengan pembatasan atau pengecualian mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.²⁹

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya, contohnya dalam kasus korupsi, kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup, dan dalam kasus perusakan yang biasanya dijerat dengan pasal 170 KUHP.³⁰

a. Tata cara melakukan tindakan penyidikan:

²⁹ Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta., halaman 91-92

³⁰ Hartono, *Op. Cit*, halaman 33

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta, atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk di ajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal itu kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
- 3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum.
- 4) Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum.³¹

³¹ C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 385-386

Proses Penyidikan sebagaimana yang diuraikan di atas penyidik diberi wewenang oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menjelaskan tentang tindakan untuk melakukan penangkapan. Adapun Pasal-pasal yang menjelaskan tentang tindakan penangkapan yaitu Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19. Adapun bunyi dari Pasal 16 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Proses Penyidikan sebagaimana yang diuraikan di atas penyidik diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan tindakan penahanan. Pasal 1 butir 2 KUHAP mencantumkan: “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia adalah:

1. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik 20 hari;
2. Penahanan oleh penuntut umum 40 hari;
3. Penahanan oleh penuntutan umum 20 hari;
4. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 30 hari;
5. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari;
6. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari;
7. Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari;
8. Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari;
9. Penahanan oleh Mahkamah agung 50 hari;

10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Proses Penyidikan sebagaimana yang diuraikan di atas penyidik diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan tindakan penggeledahan. Menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP “Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/ atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Tindakan hukum yang diberikan kewenangan kepada penyidik Polri oleh Undang-undang selain penangkapan dan penahanan, adalah penggeledahan. Secara umum tentu sudah dipahami bahwa penggeledahan itu adalah tindakan membongkar-bongkar untuk menemukan sesuatu target yang dicari untuk kepentingan tertentu yaitu kepentingan penegakan hukum pidana. Menurut hukum, penggeledahan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 18, Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 KUHAP.³²

Proses Penyidikan sebagaimana yang diuraikan di atas penyidik diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan tindakan penyitaan. Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 dengan tegas menyatakan: penyitaan hanya dapat dilakukan oleh “penyidik”. Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.³³

D. Transparansi dan Akuntabilitas

³² Hartono, *Op. Cit*, halaman 181

³³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, halaman 265

Proses laporan dan pengaduan oleh pihak yang berkepentingan memerlukan transparansi. Karena dengan transparansi keterbukaan kepada pelapor dapat terlaksana. Yang dimaksud dengan Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.³⁴

Transparansi adalah semua keputusan yang diambil secara terbuka dan berdasarkan fakta obyektif. Transparansi mempersyaratkan ketersediaan informasi yang akurat dan cermat. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi sehingga orang dapat menggunakannya untuk melacak penyalahgunaan wewenang dan memperjuangkan kepentingan mereka. Sedangkan indikator yang digunakan adalah:³⁵

1. Bertambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Proses laporan dan pengaduan oleh pihak yang berkepentingan juga memerlukan Akuntabilitas. Karena dengan akuntabilitas penyidik dapat mempertanggungjawabkan penyidikannya kepada pelapor. Kata Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin: *accomptare*

³⁴ Setiawan Waone, "Pengertian Transparansi", melalui www.kaukesboka.blogspot.co.id, diakses Senin, 13 Februari 2017, Pukul 13.00 wib.

³⁵*Ibid.*

(mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar *computare* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Sedangkan kata itu sendiri tidak pernah digunakan dalam bahasa Inggris secara sempit tetapi dikaitkan dengan berbagai istilah dan ungkapan seperti keterbukaan (*openness*), transparansi (*transparency*), aksesibilitas (*accessibility*) dan berhubungan kembali dengan publik (*reconnecting with the public*) dengan penggunaannya mulai abad ke-13 Norman Inggris, konsep memberikan pertanggungjawaban memiliki sejarah panjang dalam pencatatan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan sistem pertanggungjawaban uang yang pertama kali dikembangkan di Babylon, Mesir, Yunani, Roma dan Israel.³⁶

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif atau [pemerintah](#), lembaga legislatif atau [parlemen](#) dan lembaga yudikatif atau [kehakiman](#)) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan. Hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.³⁷

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok

³⁶*Ibid.*

³⁷ Anonim, "Akuntabilitas", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas>, diakses Senin, 13 Februari 2017, Pukul 13.00 wib.

sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Menurut Bruce Stone, O.P. Dwivedi, and Joseph G. Jabbra terdapat 8 jenis akuntabilitas umumnya berkaitan dengan moral, administratif, politik, manajerial, pasar, hukum dan peradilan, hubungan dengan konstituen dan professional.³⁸

³⁸*Ibid.*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyerahan SP2HP kepada Pelapor oleh Penyidik dalam Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Penyidikan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal ini tentu saja menuntut kinerja tinggi dari Polri sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan hukum di Negara ini. Begitu sering kita mendengar anekdot dikalangan masyarakat yang mengatakan bahwa *"lapor ke polisi kehilangan ayam sama saja dengan kehilangan sapi"*, anekdot ini tidak tercipta serta merta dimasyarakat, hal ini adalah buah dari kebiasaan yang sudah terbudaya menjadi sebuah kultur di tubuh Polri.³⁹

Situasi ini diperparah pula dengan begitu banyaknya kasus-kasus yang ditangani oleh polisi yang tidak atau belum bisa terungkap seperti kasus pembunuhan aktivis HAM, kasus salah tangkap, kasus korupsi di berbagai daerah, atau juga kasus-kasus lain yang penanganannya dirasa sangat lama oleh masyarakat. Bukan hanya itu, masyarakat juga sangat menyorot masalah rekrutmen anggota Polri yang memerlukan biaya yang sangat besar, karena adanya oknum-oknum yang melakukan pungli atau uang pelicin agar seseorang bisa diterima di sebuah lembaga pendidikan Polri.⁴⁰

³⁹ Ferli Hidayat, "Penyidikan Sebagai Bentuk Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum", melalui www.wordpress.com, diakses Senin, 13 Ferbruari 2017, Pukul 13.00 wib.

⁴⁰*Ibid.*

Memang hal tersebut tidak dapat kita lihat dari satu sisi masyarakat saja, dalam bertugas kadangkala polisi juga menemukan kendala-kendala yang dapat membuat terhambatnya penanganan suatu perkara pidana. Ada beberapa faktor yang dirasa penulis menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya:⁴¹

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang tidak terpenuhi mutu standar guna memiliki kualitas tinggi dalam mengemban tugas sebagai penegak hukum. Hal ini banyak dipengaruhi pihak lain, dalam hal ini pihak luar, sehingga menyebabkan tidak transparannya proses rekrutmen itu sendiri;
2. Sarana prasarana yang walaupun terdengar klasik namun pada kenyataannya memang memberikan pengaruh terhadap kinerja polisi. Untuk sebuah peralatan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) saja sebuah Polsek tidak mempunyai peralatan selengkap yang dimiliki Polda, imbasnya tentu saja penyidik Polsek terkesan malas-malasan untuk bekerja;
3. Masih adanya oknum-oknum penyidik Polri yang masih mengharapkan imbalan dari pihak yang terkait dengan sebuah kasus pidana agar dapat memperoleh keringanan-keringanan tertentu dari pihak polisi. Ulah para oknum ini tentu saja dapat dinilai sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dimiliki penyidik.

Faktor-faktor diatas tentu saja menurunkan citra penyidik Polri sebagai penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengharapkan sosok penegak hukum yang benar-benar dapat menciptakan keadilan bagi mereka. Berbagai keluhan yang tertuju pada pihak korps baju coklat ini, tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika ingin menancapkan ekstensinya Polri memang harus benar-benar berbenah diri.⁴²

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

Polri harus mampu merubah pandangan, serta kultur budaya yang dirasa tidak pas. Ambil contoh tentang penanganan sebuah kasus tindak pidana, mulai dari penerimaan laporan pengaduan penyidik harus memberikan pelayanan yang optimal kepada korban sebuah tindak pidana. Termasuk transparansi proses penyidikan yang harus bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan ada lagi ulah-ulah oknum yang selalu mengharapkan imbalan dari masyarakat pada setiap penanganan kasus, tidak ada lagi masyarakat yang bertanya-tanya kapan kasus tindak pidana yang mereka alami bisa terungkap, apalagi penanganan kasus yang justru malah memihak pelakunya lantaran pelaku tersebut menjanjikan sejumlah uang kepada penyidik. Ini tentu saja sangat bertentangan dengan tugas pokok polisi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.⁴³

Guna menjawab tuntutan masyarakat yang seiring perkembangan waktu semakin terus bertambah, Polri umumnya dan penyidik Polri khususnya harus segera mengambil langkah-langkah cepat dan tepat. Langkah tersebut bukan tidak pernah dilakukan, dari tahun ketahun sesungguhnya Polri terus menerus berbenah diri, namun belum mencapai taraf yang maksimal dan seperti apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan kebijakan Kapolri yang menyatakan perlu adanya transformasi budaya ditubuh Polri yang berupa penganangan Trust Building, Partnership Building, dan Strive For Excellent.⁴⁴

Pada Tahun 2009 Polri mencanangkan sebuah program akselerasi untuk mencapai sasaran Polri 2005-2009 yang bernama Quick Wins, program ini terdiri dari:

1. *Quick Response* yakni peningkatan kecepatan polisi dalam merespon laporan dari masyarakat, hal ini dengan peluncuran pelayanan Polri melalui saluran telepon 112.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

2. *Transparansi pelayanan SIM, STNK, dan BPKB*, arahnya ialah pada penerbitan SIM, STNK dan BPKB adalah bagian dari pelayanan di bidang registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor.
3. *Transparansi Proses Penyidikan Tindak Pidana*, hal ini dilaksanakan melalui Pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dimana hal ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab penyidik terhadap masyarakat yang merupakan sarana komunikasi atas segala tindakan-tindakan penyidikan yang telah dilakukan dan dilaporkan kepada pihak pelapor.
4. *Transparansi Rekrutmen Personel*, untuk menjawab tantangan tugas Polri yang semakin kompleks dan global.

Transparansi pada proses penyidikan adalah hal yang paling penting untuk dicermati seorang penyidik polisi, hal ini disebabkan karena terlalu banyaknya laporan atau pun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan Polri. Realisasi yang ingin dicapai tentu saja mengarah pada sosok penyidik yang mampu dan dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional.

SP2HP merupakan salah satu produk Polri dalam menunjang transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah penyidikan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan atau penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.⁴⁵

Lahirnya Peraturan Kapolri dilandasi dengan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 30 ayat (4)

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Parlindungan, Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, 10 Februari 2017

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tugas-tugas kepolisian sebagai penjabaran dari tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

Berkaitan dengan SP2HP ada beberapa Peraturan Kapolri yg terkait antara lain:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 12 huruf c yang menyebutkan Informasi publik di lingkungan Polri merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan kegiatan Polri. Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan kriterianya terdiri dari informasi yang bukan dikecualikan, Informasi yang bukan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 merupakan informasi di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, antara lain: surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 14 yang menyebutkan bahwa Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menghambat kepentingan

pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan mengenai SP2HP ini diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

B. Pelaksanaan Penyerahan SP2HP kepada Pelapor oleh Penyidik dalam Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Penyidikan

1. Prinsip, model dan Persiapan pembuatan SP2HP

Melalui adanya SP2HP ini membuka peluang keterbukaan dan transparansi antara penyidik dan pelapor karena SP2HP digunakan untuk memberitahu pelapor atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik termasuk kendala yang dihadapi dalam penyidikannya, itu semua dijelaskan di dalam SP2HP selain itu di dalam SP2HP diberitahukan juga kepada pelapor rencana tindak lanjut dari penyidikan tersebut. SP2HP merupakan surat penting karena SP2HP memberikan keterbukaan kepada pelapor bahwa laporan yang diajukan oleh pelapor telah diproses oleh pihak Kepolisian agar pelapor tahu berapa lama jangka waktu proses penyelidikan, penyidikan dan sudah sampai sejauh mana penyelidikan atau penyidikan serta apa ada hambatan.⁴⁶

SP2HP sudah diberlakukan sejak Tahun 2002, sebelumnya istilah SP2HP adalah Surat Perkembangan Penyidikan. Pemberlakuan SP2HP dibakukan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Parlindungan, Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, 10 Februari 2017

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka Surat Perkembangan Penyidikan berubah nama menjadi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Prinsip-prinsip penerbitan dan pemberian SP2HP adalah Sebagai berikut:⁴⁷

- a. Legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai legalitas kewenangannya masing-masing;
- c. Kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
- d. Akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;
- e. Transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- f. Kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dimulai dari penerimaan proses laporan pengaduan dari masyarakat sampai dengan selesainya penanganan berkas oleh seorang penyidik. Kaitannya dengan SP2HP ini penyidik harus mampu memberikan laporan kepada korban tindak pidana sesuai dengan kategori kasus yang dihadapi, yakni:

- a. Tahap pertama, setelah menerima sebuah laporan polisi dalam jangka waktu 3 hari harus sudah ada perkembangan tentang kasus yang diadukan tersebut dengan mencantumkan:

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Parlindungan, Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, 10 Februari 2017

- 1) Keterangan yang menyatakan bahwa laporan polisi telah diterima dan akan segera ditindak lanjuti;
 - 2) Satuan atau unit serta penyidik yang menangani kasus tersebut disertai *contact number* dari penyidik tersebut agar pihak pelaporan dapat langsung menanyakan perkembangan kasus pidananya.
- b. Tahap kedua, tahapan ini adalah bagian dari penyelidikan dari sebuah kasus pidana, ini pun dibuat sesuai dengan kategori tindak pidana tersebut, yakni:
- 1) Kasus ringan atau sedang, penanganan penyelidikan harus memberikan laporan perkembangan hasil penyelidikan pada hari ke-15;
 - 2) Kasus sulit, sangat sulit, penanganan penyelidikan harus memberikan laporan perkembangan hasil penyelidikan pada hari ke-15 dan hari ke-30.
- c. Tahap ketiga, yakni tahapan penyidikan mengenai kasus tindak pidana dengan kategori sebagai berikut:
- 1) Kasus ringan, penanganan penyidikannya memberikan laporan perkembangan sampai dengan selesai dalam waktu 30 hari;
 - 2) Kasus mudah, penanganan penyidikannya memberikan laporan perkembangan sampai dengan selesai dalam waktu 60 hari;
 - 3) Kasus sulit, penanganan penyidikannya memberikan laporan perkembangan sampai dengan selesai dalam waktu 90 hari;
 - 4) Kasus sangat sulit, penanganan penyidikannya memberikan laporan perkembangan sampai dengan selesai dalam waktu 120 hari.

- d. Tahap keempat, yakni tahapan penyelesaian berkas perkara. Tahap ini merupakan tahap paling terakhir terkait penyelesaian proses penyidikan oleh anggota Polri, dan ditutup dengan pemberkasan guna dikirimkan ke pihak Penuntut Umum sesuai dengan KUHAP.⁴⁸

Model SP2HP yang dapat diberikan kepada pelapor terkait dengan perkembangan dari hasil penyelidikan ataupun penyidikan, yaitu:

- a. Model A1, yaitu bentuk surat pemberitahuan bahwa laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh pelapor diterima dan akan dilakukan penyelidikan atau penyidikan;
- b. Model A2, yaitu bentuk surat pemberitahuan bahwa laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh pelapor belum dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan;
- c. Model A3, yaitu bentuk surat pemberitahuan bahwa laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh pelapor setelah dilakukan penyelidikan terdapat bukti permulaan yang cukup selanjutnya akan dilakukan proses penyidikan;
- d. Model A4, yaitu bentuk surat pemberitahuan kepada pelapor tentang langkah-langkah penyidikan beserta hambatan penyidikan yang ditemui oleh penyidik;
- e. Model A5, yaitu bentuk surat pemberitahuan bahwa laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh pelapor setelah dilakukan langkah-langkah penyidikan yang maksimal penyidik menyimpulkan bahwa perkara tersebut (bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti atau sudah kadaluarsa, karena tersangkanya meninggal dunia pilih salah satu), maka untuk memberikan kepastian hukum maka penyidikan akan dihentikan;

Pejabat yang menandatangani SP2HP adalah atasan penyidik yang menandatangani surat perintah penyelidikan atau penyidikan mengetahui Kepala Bagian pengawasan penyidikan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Parlindungan, Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, 10 Februari 2017

(Kabag Wassidik). Atasan Penyidik bertugas untuk memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai ketentuan, melalui upaya sebagai berikut:

a. Tahap persiapan:

- 1) Meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dan rencana penyidikan;
- 2) Memberikan petunjuk tentang proses penyidikan yang akan dilaksanakan.

b. Tahap Pelaksanaan:

- 1) Menjamin proses penyidikan terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan kegiatan pengawasan penyidikan melalui:
 - a) Pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan;
 - b) SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan);
 - c) Pemeriksaan laporan kemajuan penyidikan;
 - d) Pengelolaan tahanan dan barang bukti;
 - e) Supervise;
 - f) Pelaksanaan gelar perkara;

c. Tahap pengakhiran:

- 1) Meneliti kelengkapan Berkas Perkara sebelum diajukan ke Jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara;
- 2) Memberikan petunjuk kepada penyidik atau penyidik pembantu ketika Berkas Perkara dikembalikan oleh JPU;
- 3) Mengikuti perkembangan penyerahan Berkas Perkara, Tersangka dan barang bukti kepada JPU;

4) Meneliti secara cermat pertimbangan hukum dasar penetapan SP3.⁴⁹

Wewenang dan tanggung jawab dari atasan penyidik, yaitu:

- a. Atasan penyidik berwenang untuk:
 - 1) Memberdayakan seluruh sumber daya personel, materiil, dan anggaran untuk menjamin terselenggaranya proses penyelidikan dan penyidikan secara efektif dan efisien;
 - 2) Melakukan Analisis evaluasi hasil penyelidikan dan penyidikan, mengendalikan jalannya penyelidikan dan penyidikan serta memantau kinerja penyidik atau penyidik pembantu;
 - 3) Mengawasi pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang memenuhi persyaratan formal dan material;
 - 4) Melakukan analisis hasil akhir penyelidikan dan penyidikan.
- b. Atasan penyidik bertanggung jawab secara manajerial terhadap:
 - 1) Keselamatan penyidik dan penyidik atau penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyidik dan penyidik pembantu;
 - 3) Proses penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian penanganan perkara;
 - 4) Pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam pelaksanaan tugas;
 - 5) Penyelenggaraan proses penyidikan secara profesional, procedural, objektif, transparan dan akuntabel;
 - 6) Terwujudnya kepastian hukum dalam proses penyidikan;
 - 7) Adanya gugatan prapradilan atau upaya hukum lain sebagai akibat dari proses penyidikan;
 - 8) Independensi penyidikan;

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Parlindungan, Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, 10 Februari 2017

9) Komplain masyarakat;

10) Pemberitaan media massa yang dapat menimbulkan opini yang salah terhadap penyidikan.

Kepala Bagian pengawasan penyidikan bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. Fungsi dari bagian Wassidik sendiri berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, yaitu:

- a. Pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Dit Reskrim Sus;
- b. Pelaksanaan Supervisi, Koreksi dan Asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
- d. Pemberian saran dan masukan kepada Dir Reskrim Sus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat;
- e. Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Dit Reskrim Sus Dan PPNS.

2. Pelaksanaan Pemberian SP2HP

Pelaksanaan pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan melalui pemberian SP2HP, yaitu:

1. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara paling sedikit 1 (satu)

kali setiap 1 (satu) bulan. Dimana laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelaporbaik dalam lisan atau tertulis;

2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Pokok perkara;
 - b. Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
 - c. Masalah atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
 - d. Rencana tindakan selanjutnya;
 - e. Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.
3. SP2HP pada saat penerimaan laporan atau pengaduan diberikan setelah mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari;
4. SP2HP yang diberikan kepada pelapor atau pengadu berisi bahwa “Laporan atau pengaduan saudara telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh penyidik atau penyidik atas nama, nomor handphone, website, dalam waktu berapa hari sesuai dengan cerita.

Kepolisian Resor Mandailing natal dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2014 sampai dengan 2016 telah menerima laporan sebanyak 593 kasus yang diantaranya yaitu:

Tabel Jumlah Kasus Tahun 2014-2016 di Wilayah Hukum Polres Mandailing Natal.⁵⁰

Tahun	P.21	SP.3	Limpah	Tunggak	Jumlah

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Parlindungan, Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, 10 Februari 2017

2014	43 Kasus	40 Kasus	3 Kasus	100 Kasus	186 Kasus
2015	55 Kasus	53 Kasus	2 Kasus	89 Kasus	199 Kasus
2016	59 Kasus	47 Kasus	5 Kasus	97 Kasus	208 Kasus

Sumber: Data Primer tahun 2014-2016

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa laporan pengaduan atau kasus meningkat setiap tahunnya di Polres Mandailing Natal. Berdasarkan keterangan pihak Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal kasus-kasus tersebut telah diberikan SP2HP kepada pelapor. Beberapa kasus yang dapat dicontohkan dari penelitian ini adalah:

1. Laporan Polisi Nomor LP/46/2015/SU/RES MD Tanggal 4 Mei 2015

Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan penganiayaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP Subs 351 KUHP. Perkara tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, pukul 12.30 wib. Uraian singkat perkara tindak pidana yang terjadi: Pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 01.00 wib di Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan penganiayaan yang dilakukan oleh Anggina Hasibuan dan Aulia Rahman Nasution terhadap korban Khoirul Efendi dan Budi Amin Nasution dengan cara Anggina Hasibuan dan Aulia Rahman Nasution memukul korban Khoirul Efendi bersama Budi Amin.

SP2HP yang telah diserahkan kepada Pelapor antara lain sebagai berikut:

- a. SP2HP pertama diserahkan kepada Khoirul Efendi pada tanggal 23 April 2015 dengan Nomor B/61/IV/2015/Sat Reskrim memuat:

- 1) Rujukan:Laporan Polisi Nomor: LP/46/IV/2015/SU/RES MD, tanggal 19 April 2015 tentang terjadinya tindak pidana “secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 01.00 wib, Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara KabupatenMandailing Natal dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/76/IV/2015/Reskrim, tanggal 19 April 2015;
 - 2) Pemberitahuan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang Pelapor laporkan telah diterima, dan akan dilakukan penyelidikan atau penyidikan;
 - 3) Pemberitahuan bahwa rencana kegiatan selanjutnya adalah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melakukan pemberkasan, selanjutnya mengirimkannya ke jaksa Penuntut umum;
- b. SP2HP ke dua diserahkan pada tanggal 2 Mei 2015 dengan Nomor B/70/IV/2015/Sat Reskrim memuat:
- 1) Rujukan: seperti yang disebut dalam SP2HP pertama ditambah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/61/IV/2015 /Sat Reskrim tanggal 23 April 2015;
 - 2) Pemberitahuan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pelapor, Penyidik atau Penyidik Pembantu telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Melengkapi administrasi berkas atau proses penyidikan;
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap Khoirul Efendi Hasibuan;
 - c) Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Budi Amin Nasution;
 - d) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Saksi Hendra Kuniadi Hasibuan;

- e) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Saksi Alex Munandar Harahap;
 - f) Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Zulfadli;
 - g) Melakukan penangkapan terhadap Tersangka Aulia Rahman Nasution;
 - h) Melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Aulia Rahman Nasution;
 - i) Melakukan penahanan terhadap Tersangka Aulia Rahman Nasution;
 - j) Mengambil Visum Et Refertum dari RSUD Panyabungan;
- 3) Pemberitahuan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Penyidik atau Penyidik pembantu dalam proses penyidikan perkara isi belum ada;
 - 4) Pemberitahuan bahwa rencana kegiatan selanjutnya adalah melakukan pemberkasan berkas perkara Tersangka Aulia Rahman Nasution dan mengirimkannya kepada Jaksa Penuntut Umum di kantor Kejaksaan Negeri Panyabungan;
 - 5) Pemberitahuan kepada Pelapor untuk menghubungi Penyidik yang bersangkutan atau *Call Center* Polres Mandailing Natal apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik.
- c. SP2HP ke tiga diserahkan pada tanggal 7 Mei 2015 dengan Nomor B/72/IV/2015/Sat Reskrim memuat:
- 1) Rujukan: seperti yang disebut dalam SP2HP kedua ditambah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/70/V/2015/Sat Reskrim tanggal 2 Mei 2015;
 - 2) Pemberitahuan kepada Pelapor, bahwa berkas perkara atas nama Tersangka Aulia Rahman Nasution Nomor: BP/46/V/2015/Reskrim tanggal 04 Mei 2015 telah kami kirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum di kantor Kejaksaan Negeri Panyabungan sesuai dengan surat pengiriman berkas perkara nomor: B/77/V/2015/Reskrim tanggal 06 Mei 2015;

- 3) Pemberitahuan kepada Pelapor rencana kegiatan selanjutnya adalah menunggu hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum;
- d. SP2HP ke empat diserahkan pada tanggal 22 Mei 2015 dengan Nomor B/80/IV/2015/Sat Reskrim memuat:
- 1) Rujukan: seperti yang disebutkan SP2HP ke tiga ditambah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/72/V/2015/Sat Reskrim tanggal 7 Mei 2015;
 - 2) Pemberitahuan kepada Pelapor bahwa berkas perkara tersangka Aulia Rahman Nasution Nomor: BP/46/V/2015/Reskrim tanggal 04 Mei 2015 telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan Nomor: B-782/N.2.28.3/Epp.1/05/2015 tanggal 20 Mei 2015;
 - 3) Pemberitahuan kepada Pelapor bahwa rencana kegiatan selanjutnya, adalah mengirimkan tersangka atas nama Aulia Rahman Nasution kepada Jaksa Penuntut Umum.
- e. SP2HP ke lima diserahkan pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor B/83/IV/2015/Sat Reskrim memuat:
- 1) Rujukan: seperti yang disebutkan SP2HP ke empat ditambah Surat Kapolres Madina Nomor: B/77/V/2015/Reskrim, tanggal 06 Mei 2015, tentang penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Panyabungan;
 - 2) Pemberitahuan bahwa berkas perkara nomor BP/46/V/2015/Reskrim, tanggal 04 Mei 2015 atas nama Aulia Rahman Nasution, telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum, dan tersangka Aulia Rahman Nasution beserta barang bukti dalam perkara tersebut telah kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Panyabungan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015;

- 3) Pemberitahuan kepada pelapor apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik, pelapor dapat menghubungi *Call Center* Polres Mandailing Natal.

2. Laporan Polisi Nomor LP/145/XI/2016/SU/RES MD

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 e KUHP Subs. Pasal 362 KUHP. Perkara tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik dengan uraian singkat perkara tindak pidana yang terjadi, yaitu: Pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira pukul 12.30 wib di dalam rumah Ikwanuddin di kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah terjadi tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh tersangka Abdul Rahman Lase Als Upah bersama Riswandi Lubis Als Andi dengan cara tersangka Abdul Rahman Lase Als Upah dan Riswandi Lubis Als Andi mencongkel pintu rumah korban Ikwanuddin dan kemudian tersangka Abdul Rahman Lase Als Upah bersama Riswandi Lubis Als Andi masuk kedalam rumah korban Ikwanuddin dan mengambil baju dan celana serta uang korban ikwanuddin sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), atas kejadian tersebut korban megalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

SP2HP yang telah diserahkan kepada Pelapor antara lain sebagai berikut:

- a. SP2HP pertama diserahkan pada tanggal 10 November 2016 dengan Nomor B/339/XI/2016/Sat Reskrim memuat:
 - 1) Rujukan: Laporan Polisi nomor: LP/145/XI/2016/SU/RES MD, tanggal 8 November 2016 telah terjadi tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP Subs.Pasal 362 KUHP, yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira pukul 12.30 wib di dalam rumah Ikwanuddin di Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/214/XI/2016/Reskrim, tanggal 08 November 2016;

- 2) Pemberitahuan kepada Pelapor bahwa laporan atau pengaduan Pelapor telah diterima dan akan dilakukan penyidikan dalam waktu 30 hari;
 - 3) Pemberitahuan bahwa Brigadir Novriza selaku penyidik pembantu dan jika diperlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyidikan;
 - 4) Pemberitahuan kepada Pelapor Apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik pembantu, agar menghubungi *Call Center* Polres Mandailing Natal atau mengirimkan melalui Email;
- b. SP2HP ke dua diserahkan pada tanggal 10 Desember 2016 dengan Nomor B/350/XII/2016/Sat Reskrim memuat:
- 1) Rujukan: seperti yang disebutkan pada SP2HP pertama ditambah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/339/XI/2016/Sat Reskrim tanggal 10 November 2016;
 - 2) Memberitahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan, Penyidik atau Penyidik Pembantu telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Melengkapi administrasi berkas atau proses penyidikan;
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap saudara atau Ikwanuddin;
 - c) Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Rahma Yanti Lubis;
 - d) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Saksi Payungan Pulungan Als Pinayungan;
 - e) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Saksi Wahyuna Syam;
 - f) Melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mislah Mashuri;
 - g) Melakukan penyitaan barang bukti;

- h) Melakukan penangkapan terhadap Tersangka Abdul Rahman Lase Als Upah;
 - i) Melakukan penangkapan terhadap Tersangka Riswandi Lubis Als Andi;
 - j) Melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Abdul Rahman Lase Als Upah;
 - k) Melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Riswandi Lubis Als Andi;
 - l) Melakukan penahanan terhadap Tersangka Abdul Rahman Lase Als Upah;
 - m) Melakukan penahanan terhadap Tersangka Riswandi Lubis Als Andi.
- 3) Memberitahukan bahwa ambatan yang dihadapi oleh penyidik atau penyidik pembantu dalam proses penyidikan perkara ini belum ada;
- 4) Memberitahukan bahwa rencana kegiatan selanjutnya adalah melakukan pemberkasan berkas perkara tersangka Abdul Rahman Lase Als Upah dan Tersangka Riswandi Lubis Als Andi dan mengirimkannya kepada JPU di Kantor Kejaksaan Negeri Panyabungan;
- 5) Memberitahukan Perkembangan penyidikan selanjutnya akandisampaikan dan apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik, Pelapor dapat menghubungi *Call Center* Polres Mandailing Natal atau Penyidik yang bersangkutan.
- c. SP2HP ke tiga diserahkan pada tanggal 15 Desember 2016 dengan Nomor B/361/XII/2016/Sat Reskrim memuat:
- 1) Rujukan: seperti yang disebutkan pada SP2HP kedua ditambah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/350/XII/2016/Sat Reskrim tanggal 10 Desember 2016;
 - 2) Memberitahukan kepada Pelapor, bahwa berkas perkara atas nama Tersangka Abdul Rahman Lase Asl Upah dan Tersangka Riswandi Lubis Als Andi Nomor: BP/97/XII/2016/Reskrim tanggal 09 Desember 2016 telah dikirimkan kepada Jaksa

- Penuntut Umum di kantor Kejaksaan Negeri Panyabungan sesuai dengan surat pengiriman berkas perkara nomor: B/175/XII/2016/Reskrim tanggal 09 Desember 2016;
- 3) Memberitahukan bahwa Rencana kegiatan selanjutnya adalah menunggu hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum;
 - 4) Memberitahukan bahwa perkembangan penyidikan selanjutnya akan disampaikan, apabila Pelapor ada keluhan dalam pelayanan penyidik, agar menghubungi *Call Center* Polres Mandailing Natal atau penyidik yang bersangkutan;
- d. SP2HP ke empat diserahkan pada tanggal 5 Januari 2017 dengan Nomor B/03/I/2017/Sat memuat:
- 1) Rujukan: seperti yang disebutkan pada SP2HP ketiga ditambah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/361/XII/2016/Sat Reskrim tanggal 15 Desember 2016;
 - 2) Memberitahukan kepada Pelapor, bahwa berkas perkara atas nama Tersangka Abdul Rahman Lase Asl Upah dan Tersangka Riswandi Lubis Als Andi Nomor: BP/97/XII/2016/Reskrim tanggal 09 Desember 2016 telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan Nomor: B-11/N.2.28.3/Epp.1/01/2017 tanggal 03 Januari 2017;
 - 3) Memberitahukan rencana kegiatan selanjutnya adalah mengirimkan Tersangka Abdul Rahman Lase Als Upah dan Tersangka Riswandi Lubis Als Andi kepada Jaksa Penuntut Umum;
 - 4) Memberitahukan perkembangan penyidikan selanjutnya akan disampaikan, apabila Pelapor ada keluhan dalam pelayanan penyidik, agar menghubungi *Call Center* Polres Mandailing Natal atau penyidik yang bersangkutan;

e. SP2HP kelima diserahkan pada tanggal 12 Januari 2017 dengan Nomor B/10/I/2017/Sat Reskrim memuat:

- 1) Rujukan: seperti yang disebut pada SP2HP ke empat ditambah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/03/I/2017/Sat Reskrim tanggal 05 Januari 2017;
- 2) Memberitahukan kepada pelapor bahwaperkara yang dipersangkakan kepada Abdul Rahman Lase Asl Upah dan Tersangka Riswandi Lubis Als Andi telah dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Tersangka berikut dengan barang buktinya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di kantor Kejaksaan Negeri Panyabungan sesuai dengan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor: B/01/I/2017 tanggal 06 Januari 2017;
- 3) Memberitahukan kepada pelapor bahwa apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik, agar menghubungi *Call Center* Polres Mandailing Natal ataupun menghubungi penyidik yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal telah melaksanakan penulisan SP2HP sesuai prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dimulai mulai dari menerbitkan SP2HP pertama dalam waktu 3 (tiga) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan atau penyelidikan, memuat tentang pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, masalah atau kendala yang dihadapi dalam penyidikan, rencana tindakan selanjutnya dan himbauan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

Pelapor berhak meminta SP2HP terhadap penyidik apabila penyidik belum atau tidak memberikan SP2HP, pelapor dapat meminta SP2HP tersebut dengan langsung datang ke kantor penyidik, dapat juga melalui Telepon, atau bisa langsung mengakses melalui media internet dengan Website Puksiknas atau SP2HP Online. Sanksi bagi penyidik yang tidak memberikan SP2HP kepada pelapor akan dikenakan sanksi Kode Etik. Kode Etik adalah norma atau peraturan praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.⁵¹ Penyidik yang tidak memberikan SP2HP kepada pelapor telah melanggar etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan.

Peraturan mengenai etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan telah diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan:

a. Etika kenegaraan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

- 1) Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 2) Pancasila;
- 3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Kebhinekatunggalikaan.

⁵¹ Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman: 121-122

Kewajiban setiap anggota Polri dalam etika Kenegaraan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa setiap anggota polri wajib:

- 1) Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta tebinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 3) Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;
- 4) Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;
- 5) Mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- 6) Memelihara dan menjaga kehormatan bendera Negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambing Negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara Negara dan pejabat Negara dalam pelaksanaan tugas;
- 8) Bersikap netral dalam kehidupan berpolitik;

Larangan setiap anggota Polri dalam etika Kenegaraan sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa setiap anggota Polri dilarang:

- 1) Terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
- 3) Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- 4) Menggunakan hak memilih dan dipilih;
- 5) Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

b. Etika Kelembagaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa etika kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

- 1) Tribrata sebagai pedoman hidup;
- 2) Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;
- 3) Sumpah atau janji anggota Polri;
- 4) Sumpah atau janji jabatan;
- 5) Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (*mindset*).

Kewajiban setiap anggota Polri dalam etika Kelembagaan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa setiap anggota Polri wajib:

- 1) Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara dengan berpedoman dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
- 2) Menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri;

- 3) Menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural;
- 4) Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
- 5) Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi Hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
- 6) Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa Setiap anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak, dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan, penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik.

Larangan setiap anggota Polri dalam etika Kelembagaan sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa setiap anggota Polri dilarang:

- 1) Menghindar dan menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- 3) Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang;
- 4) Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang:

- 1) Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- 3) Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk dapat pengakuan;
- 5) Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya;

c. Etika Kemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia menyebutkan bahwa etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

- 1) Pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
- 2) Penegakan hukum;
- 3) Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat;
- 4) Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

Kewajiban setiap anggota Polri dalam etika Kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa setiap anggota Polri wajib:

- 1) Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- 2) Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga Negara dihadapan hukum;
- 3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun diluar tugas;
- 5) Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Larangan setiap anggota Polri dalam etika Kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode

Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa setiap anggota Polri dilarang:

- 1) Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan atau pengaduan dari masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
- 2) Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyebarkan berita bohong dan menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- 4) Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- 5) Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- 6) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- 7) Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian;
- 8) Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas Peyidik yang tidak memberikan SP2HP kepada pelapor telah melanggar etika kenegaraan yaitu Pasal 6 huruf b yang menyebutkan setiap anggota Polri wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Pada Etika kelembagaan penyidik yang tidak memberikan SP2HP

Telah melanggar Pasal 7 huruf c yang menyebutkan setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara professional, proporsional dan procedural. Pada etika kemasyarakatan penyidik yang tidak memberikan SP2HP kepada Pelapor telah melanggar Pasal 10 huruf c, e dan f yang menyebutkan setiap anggota Polri wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel, memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dan menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Sanksi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- 2) Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- 3) Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- 4) Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- 5) Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- 6) PTDH sebagai anggota Polri.

Penegakan Kode Etik Profesi Polri sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Polri, KKEP, Komisi Banding, Pengemban fungsi hukum Polri, Sumberdaya Masyarakat (SDM) Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

C. Hambatan dalam Penyerahan SP2HP kepada Pelapor oleh Penyidik dalam Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Penyidikan

Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut.⁵²

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Terkait dengan penyerahan SP2HP kepada Pelapor oleh Penyidik satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal dalam Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Penyidikan ada hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu:

Upaya Penyidik satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal Polres Mandailing Natal dalam Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Penyidikan melalui pemberian SP2HP terdapat beberapa hambatan atau masalah yang menyebabkan pemberian SP2HP tidak berjalan optimal. Hal ini terjadi pada laporan pengaduan dengan nomor LP/157/XII/201B/SU/RES-MDN dengan perkara tindak pidana Penganiayaan. Yang menjadi hambatan penyidik dalam penyerahan SP2HP kepada pelapor terhadap laporan pengaduan nomor LP/157/XII/201B/SU/RES-MDN

⁵² Aninom, "Kendala", melalui www.kbbi.web.id/, diakses Senin, 13 Ferbruari 2017, Pukul 13.00 wib.

yaitu pelapor tidak memberikan alamat yang jelas kepada Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal. Selain hambatan tersebut ada beberapa hambatan lain yang dihadapi penyidik seperti: Pelapor tidak berada di tempat keberadaannya atau dirumah, nomor handphone atau telepon yang diberikan Pelapor tidak aktif saat dihubungi oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal.⁵³

Mengatasi hambatan-hambatan penyerahan SP2HP seperti pelapor tidak berada di tempat keberadaannya, nomor handphone atau telepon pelapor tidak aktif saat dihubungi oleh penyidik, alamat pelapor yang tidak jelas. Kepolisian Republik Indonesia telah membuat program SP2HP online yang dapat diakses lewat internet, sehingga pelapor atau orang yang berperkara dan melapor tidak perlu lagi repot datang ke kantor polisi atau menghubungi penyidik hanya untuk menanyakan perkembangan kasus yang dilaporkan. Website tersebut dapat diakses melalui website:

1. www.polri.go.id;
2. promoter.polri.go.id;
3. SP2HP online;
4. sidik.polri.go.id.

Melalui website tersebut akan terlihat sejauh mana perkembangan kasusnya, program tersebut merupakan bagian dari slogan polisi “Promoter” yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dimana “Promoter” sendiri yaitu program prioritas yang akan dilaksanakan Polri dimana dalam penjabarannya seperti dibawah ini:

1. Profesional yaitu meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian

⁵³ Hasil wawancara dengan Parlindungan, Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, 10 Februari 2017

berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

2. Modern yaitu melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern.
3. Terpercaya yaitu melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Program Kapolri Profesional Modern dan Terpercaya (Promoter), yang berisi tentang: 10 Program dan 1 Quick Wins prioritas Kapolri yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut ;

- a. Pemantapan reformasi internal polri;
- b. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat berbasis TI;
- c. Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal;
- d. Peningkatan profesionalisme polri menuju keunggulan;
- e. Peningkatan kesejahteraan anggota polri;
- f. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan min sarpras;
- g. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas;
- h. Penguatan harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban);
- i. Penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.;
- j. Penguatan pengawasan.

Program Promoter Polri yang dicanangkan oleh Kapolri Tito Karnavian, beliau optimis bisa tercapai di 100 hari masa kerjanya dan inti sebenarnya dari tujuan Promoter yaitu ingin meningkatkan pelayanan publik dan ingin mendapatkan kepercayaan publik terhadap Polri.⁵⁴

Mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut maka dilakukan proses pengawasan. Pengawasan terhadap kegiatan penerbitan SP2HP dilakukan secara Umum dan Khusus. Pengawasan secara umum dilakukan secara rutin oleh Kasatker (Kepala Satuan Kerja), Kasatfung (Kepala Satuan Fungsi), dan Kabagwassidik (Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan), kepada bagian Pembinaan Operasional (Kabagbinopsnal) dan Atasan Penyidik. Pengawasan yang dimaksud yaitu memeriksa administrasi penyidikan dan memeriksa buku register. Pengawasan secara khusus dilakukan apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, Kejadian yang bersifat khusus yang dimaksud yaitu Adanya laporan atau komplain dan ditemukannya penyimpangan. Sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan surat perintah. Tim yang dimaksud yaitu terdiri dari unsur :

1. Inspektorat Pengawasan Daerah;
2. Profesi dan Pengamanan (Propam);
3. Fungsi terkait lainnya.

Administrasi penerbitan SP2HP dituangkan kedalam buku kontrol dan buku register SP2HP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan. Pelaporan penerbitan SP2HP dibuat secara priodik (mingguan, bulanan dan tahunan yang ditandatangani

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Parlindungan, Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, 10 Februari 2017

kepala satuan fungsi atau atasan penyidik disampaikan kepada bagian Pembinaan Operasional dengan tembusan kepala satuan kerja serta fungsi terkait lainnya.⁵⁵

Subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi atasan penyidik Pasal 78 ayat (a) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan, Pasal 78 ayat (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. Atasan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana meliputi:

1. Tingkat Mabes Polri:

a. Pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:

- 1) Kapolri;
- 2) Kabaharkam Polri;
- 3) Kabareskrim Polri;
- 4) Kakorlantas Polri;
- 5) Direktur pada Bareskrim Polri;
- 6) Dirpolair Polri;
- 7) Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 AT Polri.

b. Atasan Langsung yang membawahi penyidik

2. Tingkat Polda:

a. Pejabat Struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:

- a) Kapolda;
- b) Dirreskrim, Dirlantas, Dirrpolair;
- c) Kasubdit pada Ditreskrim;

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Parlindungan, Bintara Unit Penyidik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing Natal, 10 Februari 2017

- d) Kasubdit Laka Ditlantas, Kasubdit Gakum Ditpolair.
 - b. Atasan langsung yang membawahi penyidik.
3. Tingkat Polres:
- a. Pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - 1) Kapolres;
 - 2) Kasatreskrim, Kasatlantas, Kasatpolair;
 - 3) Kapolsek.
 - b. Atasan langsung yang membawahi penyidik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Lahirnya Perkap dilandasi dengan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945, selain itu terdapat beberapa Perkap antara lain: Perkap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2. Pelaksanaan penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan adalah diawali dengan tahap persiapan yang dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dan rencana penyidikan, Memberikan petunjuk tentang proses penyidikan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya tahap pelaksanaan, dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan sekurang-kurangnya memuat tentang: Pokok perkara, Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, ⁶⁹ alah atau kendala yang dihadapi dalam

penyidikan dan Rencana tindakan selanjutnya. SP2HP pada saat penerimaan laporan atau pengaduan diberikan setelah mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari.

3. Hambatan dalam penyerahan SP2HP kepada pelapor sebagai kewajiban penyidik dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan yaitu pelapor tidak berada di tempat keberadaannya atau dirumah, Nomor handphone atau telepon pelapor tidak aktif saat dihubungi oleh penyidik, alamat pelapor yang tidak jelas. Dalam mengatasi kendala tersebut Kepolisian Republik Indonesia telah membuat program SP2HP online yang dapat diakses lewat internet, Website tersebut dapat diakses melalui website www.polri.go.id, promoter.polri.go.id, SP2HP online, sidik.polri.go.id. Di di dalam website tersebut akan kelihatan sejauh mana perkembangan kasusnya. Sehingga pelapor tidak perlu lagi repot datang ke kantor polisi atau menghubungi penyidik hanya untuk menanyakan perkembangan kasus yang dilaporkan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas maka melalui penelitian penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat harus dilaksanakan disertai dengan pengawasan dari tingkat paling atas hingga tingkat paling bawah, dengan harapan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
2. Harus adanya tindakan yang tegas yang diberikan kepada oknum penyidik yang tidak bisa melaksanakan tugasnya secara Profesional Modern dan Terpercaya (Promoter) sesuai dengan

Program Kapolri, terutama pada oknum penyidik yang masih mengharapkan imbalan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus tindak pidana.

3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang tugas Polri khususnya dibidang penyidikan agar kegiatan penyidikan lebih efektif. Termasuk peningkatan kesejahteraan agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2013. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hamrat Hamid. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHPA Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*.
- Inu Kencana Syafie. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Laden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHPA Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ketiga. Jakarta: Fajar Interprana Mandiri.

B. Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Anonim, “Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)”, www.polri.go.id, diakses Senin, 13 Ferbruari 2017

Aninom, “Kendala”, www.kbbi.web.id, diakses Senin, 13 Ferbruari 2017

Anonim, “Pengertian Transparansi Menurut Para Ahli”, www.pengertianmenurutparaahli.net, diakses Senin, 13 Ferbruari 2017

Anonim, “Akuntabilitas”, www.wikipedia.com, diakses Senin, 13 Ferbruari 2017

Ferli Hidayat, “Penyidikan Sebagai Bentuk Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum”, www.Ferli1982.wordpress.com, diakses Senin, 13 Ferbruari 2017

Primayvira Ribka, “Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan Perkara)”, melalui www.hukumonline.com, diakses Senin, 13 Ferbruari 2017

Setiawan Waone, “Pengertian Transparansi”, www.kaukesbokan.blogspot.com, diakses Senin, 13 Ferbruari 2017

Nurul Taufiq. 2015. *Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana*. (Skripsi), Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin, Makasar